



**PEDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK DHARMA WANITA PAGERWOJO
DESA PAGERWOJO KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

Alamat :Tegalgunung Rt 01 Rw 06, Desa Pagerwojo Kec. Limbangan – Kendal 51383

**KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA WANITA PAGERWOJO
NOMOR: 35 /TKDW/VII/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK DHARMA WANITA PAGERWOJO**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Pagerwojo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Pagerwojo, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Dharma Wanita Pagerwojo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo ini.
- KEDUA** : TPPK TK Dharma Wanita Pagerwojo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Dharma Wanita Pagerwojo
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Dharma Wanita Pagerwojo memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Pagerwojo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Pagerwojo bertanggung jawab kepada Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Dharma Wanita Pagerwojo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagerwojo
pada tanggal : 17 Juli 2023

Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo



SRI JARTUTIS S.Pd

NIP: 197702182004012001

Lampiran : Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo

Tanggal : 17 Juli 2023

Nomor : 35 /TKDW/VII/2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	RINA IRNAWATI,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	MU'ARIFIN	Komite Sekolah	Anggota
3.	SURANI	Perwakilan Orang Tua	Anggota



Pagerwojo, 17 Juli 2023

Kepala TK Dharma Wanita Pagerwojo

SRI JARTUTIS, S.Pd

NIP-19770218 200401 2 001